

# LATAR BELAKANG

## Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Jayapura



Guna menjamin pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial dan inisiatif kebijakan satu peta di daerah, perlu disusun satu rangkaian prosedur sebagai pedoman pelaksanaannya.

**SOP adalah ?**  
 Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permenpan No.35/2012)

**Tujuan Prosedur ini ?**  
 Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan IG dan inisiatif KSP di daerah  
 Menjamin standarisasi penyelenggaraan IG-KSP secara terukur dan terarah  
 Mempermudah pemahaman pemangku kepentingan terhadap tahapan teknis yang perlu dilakukan didalam penyelenggaraan IG-KSP  
 Meningkatkan akuntabilitas dan menghindari tumpang tindih tugas dengan pendokumentasian peran dan fungsi

**Bagaimana menyusunnya ?**  
 Dilakukan melalui proses inklusif bersama dengan kelompok kerja dan pengetahuan SDM di daerah  
 Disusun secara bertahap dengan menekankan peningkatan kapasitas  
 Memperhatikan konteks lokal yang sesuai dengan kondisi daerah

# Langkah Teknis Metode Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial - Kebijakan Satu Peta




- Langkah utama pada penyusunan draft prosedur adalah kegiatan pada langkah 1 sampai 5
- Langkah 6 sampai dengan langkah 8 merupakan upaya penjabaran tahapan yang telah disusun agar mudah dan jelas dipahami para pemangku kepentingan, serta memastikan prosedur yang disusun memungkinkan untuk diimplementasi
- Langkah 9-10 merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap implementasi prosedur yang telah disusun serta peningkatan dan perbaikan kualitas kegiatan melalui pemantauan dan evaluasi



**World Agroforestry (ICRAF)** adalah lembaga penelitian internasional yang berpusat di Nairobi-Kenya, dibentuk tahun 1978 dengan nama The International Centre for Research in Agroforestry atau disingkat ICRAF. ICRAF merupakan satu dari 15 lembaga penelitian internasional yang tergabung dalam jaringan the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). ICRAF mengembangkan agroforestry berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipraktikkan petani. Melalui kegiatan penelitian dan kerjasama yang inovatif dengan berbagai mitra, kami mempersembahkan ilmu pengetahuan bagi petani dan pembuat kebijakan.

Informasi lebih lanjut: [www.worldagroforestry.org](http://www.worldagroforestry.org)

# Alur, peran, dan fungsi para pihak dalam penyelenggaraan informasi geospasial



## Peran dan Fungsi pihak terlibat

No	Unsur Pelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
1	Pengarah dan Penanggung jawab	Bupati	a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta
2	Ketua Tim Simpul Jaringan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JIGD yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis b. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan JIGD kepada Bupati
3	Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan DG & IG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	a. penyimpanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten Jayapura b. pengamanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten Jayapura c. verifikasi data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten Jayapura d. penyebarluasan data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten Jayapura e. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pengelolaan portal data simbangda kabupaten Jayapura kepada ketua tim simpul jaringan; dan f. Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam pengelolaan portal data simbangda kabupaten Jayapura
4	Unit Produksi DG & IG	Setiap OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Jayapura Unit Produksi DG & IG terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu:	a. Mengusulkan data geospasial yang akan dikelola dalam penyelenggaraan JIGD b. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data geospasial di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan c. Menyampaikan data geospasial kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan d. Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan JIGD
		a. Walidata, adalah Kepala OPD	a. Memberikan persetujuan penyebarluasan data geospasial dan menyampaikan data geospasial kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan b. Memutuskan klasifikasi aksesibilitas publikasi data geospasial yang dikelola sesuai ketentuan c. Bertanggung jawab atas kualitas dan kesahihan data geospasial yang diproduksi pada masing-masing Unit Produksi
		b. Koordinator tim Teknis PD, adalah Kepala Sub-Bagian Umum dan Program pada masing-masing OPD	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data pada setiap Unit Produksi b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada walidata
		c. Tim Teknis PD, adalah staf yang ditunjuk oleh walidata pada masing-masing PD	a. Melaksanakan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data
5	Forum data	Forum data Kabupaten Jayapura (terdiri atas unsur unit pengelolaan dan penyebarluasan DG & IG dan Unit Produksi DG & IG)	a. Menyelenggarakan diskusi antar pihak terkait integrasi dan penyalarsan data IGT hasil kompilasi terhadap data IGD dan memastikan kesesuaian antara data IGT dengan data IGD b. Menyelenggarakan diskusi analisa tumpang tindih, identifikasi tipologi permasalahan data, dan diskusi penyalarsan antar data IGT yang saling berkaitan serta memastikan kesesuaian antar data IGT c. Menyelenggarakan diskusi para pihak untuk merumuskan solusi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan data IGT hasil sinkronisasi
6	Pengguna DG & IG	pemerintah dan publik yang memanfaatkan data yang dikelola di dalam Portal Data	Memanfaatkan data yang dikelola di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Prosedur Penyelenggaraan IG-KSP Kabupaten Jayapura

- (a) Melakukan penyusunan katalog data dan kesepakatan penyediaan DG & IG oleh unit produksi DG & IG melalui mekanisme forum data
- (b) Melakukan pengumpulan data dan standarisasi data sesuai ketentuan yang berlaku, melingkupi kelengkapan data, konsistensi logis, akurasi posisi, akurasi tematik, akurasi temporal, metadata, dan standar atribut KUGI yang dilakukan dimasing-masing unit produksi DG & IG
- (c) Kontrol kualitas data dilakukan ditingkat unit produksi DG & IG dan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan DG & IG. Setiap DG & IG yang tidak/belum sesuai akan dikembalikan kepada unit produksi DG & IG untuk dilakukan perbaikan
- DG & IG yang telah sesuai standar diintegrasikan dengan batas IG dasar
- Sinkronisasi antar DG & IG dilakukan melalui pendekatan tipologi permasalahan konflik data dan dibahas pada forum diskusi TKPRD dengan melibatkan walidata yang bersangkutan.
- Penyusunan rekomendasi akan dilakukan untuk DG & IG yang tidak dapat diselesaikan/disepakati ditahap sinkronisasi
- DG & IG yang disepakati kemudian menjadi basis data yang dianggap sah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh pengguna
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada proses yang telah berjalan guna meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan
- Pemutakhiran DG & IG tematik dilakukan secara berkala sebagai pembaharuan informasi pada setiap tematik data

## Prosedur Penyelenggaraan IG-KSP Kabupaten Jayapura

- Dokumen SOP ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang telah disusun dan disahkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai Jaringan Informasi Geospasial Daerah
- Seluruh rangkaian teknis prosedur ini disusun ke dalam 40 langkah kegiatan yang merupakan penjabaran dari lingkup prosedur ini yaitu (1) kompilasi, (2) integrasi, (3) sinkronisasi, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) pemanfaatan
- Peran pemangku kepentingan telah diatur dan disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi pokok pelaksana
- Mutu baku ditentukan sebagai acuan evaluasi keberhasilan setiap tahapan
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan dapat menjadi acuan penyesuaian dan perbaikan alur prosedur ini dikemudian hari agar lebih efektif dan efisien

